



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 62 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. *Policy brief* adalah bentuk publikasi yang secara spesifik ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
    3. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
  - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
    1. Sub Bidang Pertanian;
    2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; dan
    3. Sub Bidang Investasi dan Penanaman Modal.
  - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
    1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    2. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman; dan
    3. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan, membawahi :
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
    3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**KEPALA BADAN**

**Pasal 5**

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedua**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 6**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Badan, dan administrasi di lingkungan badan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan badan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Badan serta penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset badan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Badan;
  - c. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
  - d. pelaksanaan urusan surat – menyurat;
  - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
  - f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
  - h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
  - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
  - j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
  - k. pelaksanaan ketatausahaan;
  - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;
  - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
  - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;
  - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
  - g. pelaksanaan ketatausahaan;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
  - i. pelaksanaan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Penyusunan Program**

#### **Pasal 10**

- (3) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja Badan;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup badan;
  - c. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Badan;
  - d. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada unsur penunjang urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
  - e. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
  - f. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan;
  - g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Bagian Ketiga****BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN****Pasal 11**

Bidang Sosial, Budaya Dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, LKPJ, Pengendalian dan Evaluasi) di bidang Sosial, Budaya dan pemerintahan yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, transmigrasi, pemerintahan umum dan aparatur serta upaya penanggulangan kemiskinan.

**Pasal 12**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Sosial, Budaya Dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- b. penginventarisasian permasalahan bidang sosial, budaya dan pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalahnya;
- c. penyusunan kajian kebijakan dan policy brief pembangunan daerah bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana pembangunan daerah bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan**

**Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Kesejahteraan Sosial**

**Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan,

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aparatur.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aparatur;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aparatur;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aparatur;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aparatur;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

## **BIDANG EKONOMI**

### **Pasal 16**

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, LKPJ, Pengendalian dan Evaluasi) di bidang ekonomi yang meliputi urusan pertanian, pangan, perikanan, kehutanan, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, serta urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

### **Pasal 17**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang ekonomi;
- b. penginventarisasian permasalahan bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalahnya;
- c. penyusunan kajian kebijakan dan *policy brief* pembangunan daerah bidang ekonomi;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Pertanian**

### **Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup pertanian, pangan, kehutanan, dan perikanan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, dan perikanan;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, dan perikanan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, dan perikanan;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**

### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Inventasi dan Penanaman Modal**

### **Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Investasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi

permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Investasi dan Penanaman Modal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Investasi dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup Investasi dan Penanaman Modal;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup Investasi dan Penanaman Modal;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup Investasi dan Penanaman Modal;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Investasi dan Penanaman Modal;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

## **BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

### **Pasal 21**

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, LKPJ, Pengendalian dan Evaluasi) di bidang perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, Komunikasi dan informasi, permukiman, Pariwisata, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### **Pasal 22**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Dokumen RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. menginventarisasi permasalahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalahnya;
- d. penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. penyusunan rencana, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kajian pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;



- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman**

#### **Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup perhubungan, komunikasi, informatika dan permukiman;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perhubungan, komunikasi, informatika dan permukiman;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup perhubungan, komunikasi, informatika dan permukiman;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup perhubungan, komunikasi, informatika dan permukiman;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**  
**Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwisata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan policy brief lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwisata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwisata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwisata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwisata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**

**BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Pasal 26**

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi, Penyusunan kebijakan teknis, merencanakan program dan menyelenggarakan desiminasi hasil kelitbangan di daerah, menetapkan kebijakan,

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, LKPJ, Pengendalian dan Evaluasi), menyusun pelaporan serta menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian, dan pengembangan.

### **Pasal 27**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- b. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- c. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- d. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
- f. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
- h. pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- i. pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- j. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pengkoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
- l. pengkoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;

- n. pengkoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
- o. pengkoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- p. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbang dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta;
- q. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbang di Daerah ;
- r. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah daerah dan jangka pendek daerah;
- s. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
- t. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja pembangunan daerah;
- u. pelaksanaan pelaporan kinerja pembangunan daerah;
- v. inventarisasi permasalahan bidang penelitian dan pengembangan:
- w. penyusunan kajian dan *policy brief* di Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- x. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta kewilayahan ;
- y. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- z. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- aa. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- bb. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- cc. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- dd. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- ee. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- ff. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- gg. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- hh. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- ii. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- jj. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- kk. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- ll. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- mm. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 1**

### **Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan**

### **Pasal 28**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, fasilitasi dan penerapan Inovasi dan Teknologi;
  - b. pengelolaan data kelitbangan di bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, fasilitasi dan penerapan Inovasi dan Teknologi serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - c. pemfasilitasian pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;

- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan**

#### **Pasal 29**

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan, koordinasi sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan jangka pendek daerah;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
  - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan kewilayahan dalam penentuan prioritas di daerah;
  - f. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - g. pelaksanaan ketatausahaan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi**

**Pasal 30**

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta mengkoordinasikan data di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan dan hasil pembangunan daerah;
  - c. menyusun dan melakukan pengendalian kegiatan pembangunan;
  - d. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
  - e. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - h. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
  - i. penghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - j. pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;

- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- l. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- m. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait.
- q. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
- r. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- s. pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
- t. pengkoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- u. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- v. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- w. pelaksanaan ketatausahaan;
- x. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan; dan
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **BAB IV**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

#### **Pasal 31**

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan.



- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan.

### **Pasal 32**

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 33**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 36**

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 15 November 2016

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 15 November 2016


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**


**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**



**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**